



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 27 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN  
KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V huruf D Poin 1 angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu mengatur pemanfaatan kembali Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja pemberi pelayanan, perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan jasa pelayanan pada puskesmas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Pertama (FKTP) Milik Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 102);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/instansi/ badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan rawat inap di puskesmas rawat inap kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Tindakan medik adalah perlakuan atau kegiatan yang dilakukan oleh Dokter kepada pasiennya dengan tujuan mengobati, merawat, memelihara, atau memulihkan kesehatan pasien yang menderita penyakit.
14. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang berupa janin atau uris yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan menggunakan alat atau tanpa alat bantuan.
15. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnose yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan dibagian diagnostic, rumah sakit atau fasilitas khusus, meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan penunjang diagnose lain.
16. Konsultasi kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam upaya membantu pasien untuk memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi pasien termasuk psikologi, gizi dan konsultasi khusus lainnya.
17. Pelayanan rujukan roda 4 puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan berupa penyerahan tanggung jawab terhadap upaya penyembuhan dan pemulihan pasien dari Puskesmas ke rumah sakit atau ke puskesmas lain yang lebih mampu menggunakan mobil roda 4 puskesmas keliling guna mendapatkan pelayanan yang lebih bermutu.
18. Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Dana Pendamping JKN adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tergolong fakir miskin, anak dan orang terlantar serta tidak mampu di Daerah yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
19. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Dana Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per-bulan

yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

20. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Dana Non Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya kinerja Tenaga kesehatan dan Tenaga non kesehatan yang lebih optimal; dan
- b. terwujudnya keseragaman pengelolaan keuangan Puskesmas yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendanaan;
- b. jenis pelayanan kesehatan;
- c. jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN;
- d. jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN, Dana Pendamping JKN dan Retribusi yang bersumber dari jasa pelayanan; dan
- e. tata cara pemanfaatan.

## BAB III PENDANAAN

### Pasal 4

Dana jasa pelayanan bersumber dari:

- a. dana Kapitasi JKN;
- b. dana Non Kapitasi JKN;
- c. pelayanan Dana Pendamping JKN; dan
- d. retribusi jasa umum.

BAB IV  
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya terdiri dari:

- a. pelayanan administrasi kesehatan;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan tindakan/pengobatan gigi;
- e. pelayanan tindakan; dan
- f. pelayanan pemeriksaan lainnya.

Pasal 6

Jenis Ketenagaan Penerima jasa pelayanan kesehatan dapat terdiri dari:

- a. tenaga kesehatan yang terdiri dari:
  - 1). dokter;
  - 2). dokter gigi;
  - 3). perawat;
  - 4). bidan.
  - 5). tenaga kesehatan masyarakat;
  - 6). tenaga kesehatan lingkungan;
  - 7). ahli teknologi laboratorium medik;
  - 8). tenaga gizi; dan
  - 9). tenaga kefarmasian.
- b. tenaga non kesehatan yang terdiri dari:
  - 1). Kelompok administrasi pendaftaran, rekam medik, loket pembayaran;
  - 2). Kelompok petugas kebersihan, petugas laundry, juru masak, *security*, jaga malam, tukang kebun; dan
  - 3). Kelompok pemberi pelayanan rujukan.
- c. Petugas pejabat struktural yang terdiri dari :
  - a. kepala puskesmas; dan
  - b. kepala tata usaha.

BAB V  
JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER  
DARI DANA KAPITASI JKN

Pasal 7

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
- a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan
  - c. Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (4) Perhitungan jasa pelayanan bersumber dari Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DANA NON KAPITASI JKN, DANA PENDAMPING JKN DAN RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 9

Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima, dihitung berdasarkan:

- a. frekuensi pelayanan;
- b. jenis pelayanan kesehatan;
- c. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan; dan
- d. fasilitas kesehatan.

#### Pasal 10

- (1) Dana pendapatan penerimaan Puskesmas beserta jaringannya disetorkan atau dilaporkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.
- (2) Dana yang telah disetorkan atau dilaporkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 75% (tujuh puluh lima persen) dan 100% (seratus persen) untuk persalinan dan/atau rujukan ke Puskesmas beserta jaringannya .

#### Pasal 11

- (1) Distribusi jasa pelayanan kesehatan terdiri dari:
  - a. jasa pelayanan langsung; dan
  - b. jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa pelayanan langsung ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 75% (tujuh puluh lima persen) dana yang dikembalikan ke puskesmas; dan
- (3) Jasa pelayanan tidak langsung ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari 75% (tujuh puluh lima persen) dana yang dikembalikan ke puskesmas.

#### Pasal 12

- (1) Distribusi jasa pelayanan langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jasa pelayanan dengan diatur dengan besaran sebagai berikut:
  - a. pemberi pelayanan langsung (operator) berhak mendapat jasa pelayanan langsung sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari proporsi jasa pelayanan;
  - b. pendamping berhak mendapat jasa pelayanan langsung sebesar 18% (delapan belas persen) dari proporsi jasa pelayanan;
  - c. kelompok administrasi atau kelompok yang menunjang pelaksanaan pelayanan langsung berhak mendapat 6% (enam persen) jasa pelayanan langsung dari jasa pelayanan.
- (2) Pemberi pelayanan langsung di Poskesdes atau unit-unit pelayanan yang dilakukan secara mandiri berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Pemberi pelayanan persalinan di Poskesdes berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pemberi pelayanan pada kasus rujukan yang menggunakan transportasi Ambulans berhak mendapat jasa pelayanan langsung 100% dari proporsi jasa pelayanan dengan distribusi sebagai berikut:
  - a. supir sebesar 22% (dua puluh dua persen);
  - b. tenaga administrasi sebesar 5% (lima persen);
  - c. pos remunerasi sebesar 14% (empat belas persen);



- d. Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - e. pendamping rujukan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen)
- (5) Pemberi pelayanan langsung (operator) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberi pelayanan/tindakan yang langsung berhadapan dengan pasien, misalnya dokter untuk pelayanan/tindakan medis, perawat untuk pelayanan/ tindakan keperawatan atau tugas pendelegasian, bidan untuk tindakan persalinan atau tugas pendelegasian, analis untuk pelayanan laboratorium.
- (6) Pendamping sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kelompok yang mendampingi pemberi pelayanan langsung, misalnya perawat mendampingi dokter dalam pelayanan/tindakan medis, dokter sebagai pendamping/konsultan dalam tindakan keperawatan atau pendelegasian wewenang.
- (7) Kelompok administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh karyawan struktural (administrasi) yang meliputi petugas administrasi kartu, *loundry*, *security*, petugas kebersihan, supir, tukang kebun dan lain sebagainya.

#### Pasal 13

- (1) Distribusi jasa pelayanan tidak langsung sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa pelayanan diatur dengan besaran sebagai berikut:
- a. tenaga administrasi sebesar 6 % (enam persen);
  - b. pos remunerasi sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - c. operasional sebesar 14% (empat belas persen).
- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Bendahara dan Staf pengelola keuangan yang distribusinya berdasarkan *indexing*.
- (3) Jasa pelayanan tidak langsung yang berada dalam pos remunerasi diberikan kepada seluruh karyawan yang distribusinya berdasarkan *indexing*.

#### Pasal 14

Perhitungan jasa pelayanan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN, Dana Pendamping JKN dan Retribusi jasa umum berdasarkan sistem *scoring* dan *indexing* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

BAB VII  
TATA CARA PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSKESMAS

Pasal 15





- (1) Puskesmas menyusun rencana pemanfaatan Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN, Dana Pendamping JKN dan Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembayaran dilakukan kepada Puskesmas melalui Bendahara Pengeluaran Puskesmas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

P A R A F	
Sekda	
Asisten I	
Ka. Bag Hukum	
Dinkes	

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 11 september 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 11 september 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

  
ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019  
NOMOR 27